



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada OPD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
11. SPP Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perhitungan saldo uang persediaan OPD pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
12. SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perhitungan saldo Tambahan Uang Persediaan pada Akhir Pelaksanaan Kegiatan OPD yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
13. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan oleh Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme uang yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP belum membebani realisasi anggaran.

- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.

Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP, dapat diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan.
- (2) Batasan uang kas yang dipegang/disimpan dalam brankas oleh Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan disetor ke kas daerah/saldo kas nihil.
- (3) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP-GU Nihil.

Pasal 4

- (1) Dalam hal OPD memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak dengan sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi, OPD dapat mengajukan SPP-TU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

BAB III

BESARAN UANG PERSEDIAAN OPD

Pasal 5

- (1) Besaran uang persediaan setinggi-tingginya adalah jumlah Belanja Langsung setelah dikurangi rencana pembayaran LS dibagi 12 (dua belas) bulan.

(2) Besaran Uang Persediaan (UP) pada OPD dan UPTD pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD), PADA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA OPD/UPTD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400,000,000
2	TK NEGERI DEMAK	6,500,000
3	SMP NEGERI 1 DEMAK	9,000,000
4	SMP NEGERI 2 DEMAK	11,500,000
5	SMP NEGERI 3 DEMAK	11,000,000
6	SMP NEGERI 4 DEMAK	8,600,000
7	SMP NEGERI 5 DEMAK	13,500,000
8	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	10,500,000
9	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	11,500,000
10	SMP NEGERI 1 SAYUNG	9,900,000
11	SMP NEGERI 2 SAYUNG	12,000,000
12	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	9,500,000
13	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	10,000,000
14	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	11,400,000
15	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	8,600,000
16	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	12,500,000
17	SMP NEGERI 1 GUNTUR	11,000,000
18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	7,600,000
19	SMP NEGERI 3 GUNTUR	10,500,000
20	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	8,500,000
21	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	7,500,000
22	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	11,000,000
23	SMP NEGERI 2 DEMPET	11,500,000
24	SMP NEGERI 3 DEMPET	8,000,000

25	SMP NEGERI 1 GAJAH	7,700,000
26	SMP NEGERI 2 GAJAH	7,000,000
27	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	9,300,000
28	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	9,900,000
29	SMP NEGERI 1 MIJEN	10,000,000
30	SMP NEGERI 2 MIJEN	9,700,000
31	SMP NEGERI 1 BONANG	8,500,000
32	SMP NEGERI 2 BONANG	10,000,000
33	SMP NEGERI 3 BONANG	8,700,000
34	SMP NEGERI 1 WEDUNG	6,500,000
35	SMP NEGERI 2 WEDUNG	7,000,000
36	SKB DEMAK	16,600,000
37	DINAS KESEHATAN	650,000,000
38	PUSKESMAS DEMAK I	46,300,000
39	PUSKESMAS DEMAK II	46,800,000
40	PUSKESMAS DEMAK III	50,500,000
41	PUSKESMAS BONANG I	56,300,000
42	PUSKESMAS BONANG II	49,900,000
43	PUSKESMAS WEDUNG I	68,300,000
44	PUSKESMAS WEDUNG II	54,200,000
45	PUSKESMAS MIJEN I	76,700,000
46	PUSKESMAS MIJEN II	48,200,000
47	PUSKESMAS KARANGANYAR I	55,700,000
48	PUSKESMAS KARANGANYAR II	56,600,000
49	PUSKESMAS GAJAH I	60,500,000
50	PUSKESMAS GAJAH II	57,500,000
51	PUSKESMAS DEMPET	59,800,000
52	PUSKESMAS WONOSALAM I	27,500,000
53	PUSKESMAS WONOSALAM II	38,800,000
54	PUSKESMAS KARANGTENGAH	51,000,000
55	PUSKESMAS SAYUNG I	50,300,000
56	PUSKESMAS SAYUNG II	54,400,000
57	PUSKESMAS MRANGGEN I	49,900,000
58	PUSKESMAS MRANGGEN II	49,300,000

59	PUSKESMAS MRANGGEN III	62,400,000
60	PUSKESMAS KARANGAWEN I	88,000,000
61	PUSKESMAS KARANGAWEN II	48,900,000
62	PUSKESMAS GUNTUR I	69,000,000
63	PUSKESMAS GUNTUR II	46,000,000
64	PUSKESMAS KEBONAGUNG	66,900,000
65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300,000,000
66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200,000,000
67	KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	155,000,000
68	KANTOR SATUAN PAMONG PRAJA	244,500,000
69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	204,000,000
70	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	250,000,000
71	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	200,000,000
72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	272,000,000
73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	178,000,000
74	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	500,000,000
75	DINAS PERHUBUNGAN	120,000,000
76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	178,000,000
77	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	114,700,000
78	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200,000,000
79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,000,000
80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	185,000,000
81	DINAS PARIWISATA	130,500,000
82	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	376,100,000
83	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	327,000,000
84	SEKRETARIAT DAERAH	800,000,000
85	SEKRETARIAT DPRD	1,400,000,000
86	KECAMATAN DEMAK	38,000,000
87	KELURAHAN BINTORO	13,200,000
88	KELURAHAN KADILANGU	29,900,000
89	KELURAHAN KALICILIK	13,000,000
90	KELURAHAN BETOKAN	17,300,000
91	KELURAHAN MANGUNJIWAN	30,000,000
92	KELURAHAN SINGOREJO	21,300,000

93	KECAMATAN KARANGTENGAH	56,200,000
94	KECAMATAN DEMPET	43,200,000
95	KECAMATAN WONOSALAM	59,400,000
96	KECAMATAN MIJEN	43,300,000
97	KECAMATAN GAJAH	34,500,000
98	KECAMATAN BONANG	49,800,000
99	KECAMATAN WEDUNG	45,600,000
100	KECAMATAN SAYUNG	42,000,000
101	KECAMATAN KARANGANYAR	39,800,000
102	KECAMATAN MRANGGEN	48,000,000
103	KECAMATAN GUNTUR	44,200,000
104	KECAMATAN KARANGAWEN	49,500,000
105	KECAMATAN KEBONAGUNG	53,500,000
106	INSPEKTORAT DAERAH	143,000,000
107	BADAN PERENCAANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	300,000,000
108	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	350,000,000
109	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	325,700,000
	JUMLAH	11,207,400,000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR